



P U T U S A N

Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN PKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, bersidang dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUGENG DIANTORO Alias DS Bin Alm ARISMAN;**
Tempat lahir : Pekalongan;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 27 Agustus 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Kesesi Kota RT. 002 RW. 009, Kelurahan Kesesi, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa dilakukan Penangkapan oleh Dirresnarkoba Kepolisian Daerah Jawa Tengah:

1. Tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/61/II/Huk.6.6./2021/Ditresnarkoba tanggal 18 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penangkapan pada tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021, berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP.Jang Kap/61.a/II/Huk.6.6./2021/Ditresnarkoba tanggal 21 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/61/II/Huk.6.6./2021/Ditresnarkoba tanggal 22 Februari 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: T-75/0.3.4/Enz.1/03/2021 tanggal 3 Maret 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021, berdasarkan Penetapan Nomor: 13/Pen.Pid/2021/PN PKI tanggal 13 April 2021 ;

Halaman 1 dari 26 Putusan Pidana Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN PKI



4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021, berdasarkan Penetapan Nomor: 22/Pen.Pid/2021/PN Pkl tanggal 11 Mei 2021 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021, berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor: PRINT-798/M.3.45/Enz.2/05/2021 tanggal 25 Mei 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021, berdasarkan Penetapan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN Pkl tanggal 31 Mei 2021 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021, berdasarkan Penetapan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN Pkl tanggal 17 Juni 2021 ;

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum ANSTINNA YULIANTIE, S.H. dan ANI KURNIASIH,SH. pekerjaan Avokat dan Konsultan Hukum pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM PERISAI KEBENARAN yang berkantor cabang di Jl. Hos Cokroaminoto 15/6 Kuripan Kertaharjo, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Ketua Nomor 142/Pen.Pid.Sus/2021/PN Pkl tertanggal 8 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN Pkl tanggal 31 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN Pkl tanggal 31 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN Pkl tanggal 15 Juni 2021 tentang Pergantian Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUGENG DIANTORO Alias DS Bin Alm. ARISMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Dakwaan Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUGENG DIANTORO Alias DS Bin Alm. ARISMAN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak di bayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak bertuliskan BIANG GACOR didalamnya berisi: 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan dimasukkan kedalam plastik klip transparan, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan, 3 (tiga) buah pipet kaca, 3 (tiga) buah Potongan sedotan transparan ujungnya runcing, 1 (satu) pack Plastik klip transparan;
 - 1 (satu) alat hisap sabu / Bong;
 - 1 (satu) buah timbangan digital bertuliskan MANLLORO;
 - 2 (dua) pack Plastik klip transparan;
 - 3 (tiga) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI nomor kartu 6013013050455042
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI nomor rekening 3694-01-029133-53-7 atas nama SUGENG DIANTORO;
 - 1 (satu) unit handphone Merk OPPO warna Hitam nomor handphone 085701971606 dan 081361860971, nomer IMEI 860354043183615 dan IMEI 860354043183607;
 - 1 (satu) buah buku kecil motif batik;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman atas tuntutan Penuntut Umum tersebut;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **SUGENG DIANTORO Alias DS Bin Alm. ARISMAN**, pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 dan Pada Hari Rabu tanggal 17 Februari 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021, atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Kesesi Kota Rt.002 Rw.009 Kel.Kesesi Kec.Kesesi Kab.Pekalongan, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.*** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. PUR (Belum Tertangkap) untuk untuk memesan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa meminta nomer rekening kepada Sdr. PUR untuk membayar pembelian Narkotika Jenis Sabu, selanjutnya Sdr. PUR mengirim nomer rekening Bank BCA no.rek 3820153684 an. MUHAMMAD IKROQ, kemudian Sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mentransfer uang kepada Sdr. PUR sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), setelah mentransfer slip transfer Terdakwa foto dan Terdakwa kirimkan kepada Sdr. PUR. Sekira pukul 19.30 WIB Sdr. PUR mengirim alamat pengambilan Narkotika Jenis Sabu di “ Pekajangan gg 19, masuk 20 mtr, kanan jalan, disemak2 dkt tembok. Bks signature remetan “, sehingga pukul 19.50 WIB setelah mendapat alamat Terdakwa langsung pergi sendirian menuju alamat tersebut, sesampainya disana Terdakwa ambil paket sabu dalam bungkus rokok signature Terdakwa simpan didalam tas dan Terdakwa pulang kerumah Terdakwa di Dk. Kesesi kota Rt 002 Rw 009 Kel. Kesesi, Kec. Kesesi, Kab. Pekalongan, Jawa Tengah. Selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan langsung membuka paket Narkotika Jenis Sabu tersebut didalamnya berisi 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu dan Terdakwa timbang beratnya 5 (lima) gram, setelah itu Terdakwa ambil sedikit untuk Terdakwa konsumsi sendiri didalam kamar. Selanjutnya Sekira pukul 20.30 WIB Sdr. HERU (Belum Tertangkap) datang kerumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk membeli Narkotika Jenis Sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa membuat paket sabu dan Terdakwa serahkan kepada Sdr. HERU selanjutnya Sdr. HERU menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah itu Sdr. HERU pergi meninggalkan rumah Terdakwa dan Sekira pukul 20.45 WIB Sdr. RAAT menghubungi Terdakwa ingin memesan Narkotika Jenis Sabu dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Sekira pukul 20.50 WIB Sdr. RAAT datang kerumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa membuat paket sabu dan Terdakwa serahkan kepada Sdr. RAAT selanjutnya Sdr. RAAT menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Sdr. RAAT pergi meninggalkan rumah Terdakwa;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 Terdakwa melakukan kegiatan menjual Narkotika jenis sabu dengan kepada saudara UIDN (Belum Tertangkap), saudara BAHAR (Belum Tertangkap) dan saudara FAISAL YUSUF (Belum Tertangkap) dengan rincian kejadian sebagai berikut :
 - Sekira pukul 12.30 WIB Sdr. UDIN datang kerumah Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa membuat paket Narkotika jenis sabu dan Terdakwa serahkan kepada Sdr. UDIN selanjutnya Sdr. UDIN menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu Sdr. UDIN pergi meninggalkan rumah Terdakwa;
 - Sekira pukul 13.00 WIB Sdr. BAHAR datang kerumah Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa membuat paket Narkotika jenis sabu dan Terdakwa serahkan kepada Sdr. BAHAR selanjutnya Sdr. BAHAR menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah itu Sdr. BAHAR pergi meninggalkan rumah Terdakwa;
 - Sekira pukul 14.30 WIB WIB Sdr. FAISAL YUSUF datang kerumah Terdakwa untuk membeli sabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa membuat paket Narkotika jenis sabu dan Terdakwa serahkan kepada Sdr. FAISAL YUSUF selanjutnya Sdr. FAISAL YUSUF hanya menyerahkan uang secara tunai kepada

Halaman 5 dari 26 Putusan Pidana Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar sore nanti, setelah itu Sdr. FAISAL YUSUF pergi meninggalkan rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 Sekira pukul 17.30 WIB di rumah Terdakwa pada saat Terdakwa sedang memberi makan burung tiba-tiba datang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng yaitu Saksi IMAM SANTOSO dan Saksi MURSITO, SH melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi ANSORUDIN dan Saksi SAJIDIN dan menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) kotak bertuliskan BIAN GACOR didalamnya berisi: 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan dimasukkan kedalam plastik klip transparan, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan, 3 (tiga) buah pipet kaca, 3 (tiga) buah Potongan sedotan transparan ujungnya runcing, 1 (satu) pack Plastik klip transparan, 1 (satu) alat hisap sabu / Bong, 1 (satu) buah timbangan digital bertuliskan MANLLORO, 2 (dua) pack Plastik klip transparan, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah kartu ATM BRI nomor kartu 6013013050455042, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI nomor rekening 3694-01-029133-53-7 atas nama SUGENG DIANTORO, 1 (satu) unit handphone Merk OPPO warna Hitam nomor handphone 085701971606 dan 081361860971, nomer IMEI 860354043183615 dan IMEI 860354043183607, 1 (satu) buah buku kecil motif batik, didalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat DK. Kesesi kota Rt 002 Rw 009 Kel. Kesesi, Kec. Kesesi, Kab. Pekalongan, Jawa Tengah. Selanjutnya petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng menanyakan darimana Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu dan Terdakwa menjawab Terdakwa mendapatkan/membeli Narkoba jenis sabu dari Sdr. PUR, selanjutnya petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari instansi yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 567/NNF/2021 tanggal 24 Februari 2021, yang ditandatangani oleh Dr.Drs. TEGUH PRIHMONO,MH, IBNU SUTARTO,ST

Halaman 6 dari 26 Putusan Pidana Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan EKO FERY PRASETYO, S. Si, NUR TAUFIK, S.I setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan Barang bukti:

- BB - 1278/2021/NNF berupa **3 (tiga) paket** plastik klipberisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,27737 gram adalah **POSITIF mengandung METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**
- BB - 1279/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,15139 gram adalah **POSITIF mengandung METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**
- BB - 1280/2021/NNF. 1 (satu) tube urine, yang disita dari Terdakwa SUGENG DIANTORO alias DS bin ARISMAN (Alm) adalah **POSITIF mengandung METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Perbuatan Terdakwa SUGENG DIANTORO Alias DS Bin Alm. ARISMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Terdakwa **SUGENG DIANTORO Alias DS Bin Alm. ARISMAN**, pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekitar pukul 17.30 WIB , atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Kesesi Kota Rt.002 Rw.009 Kel.Kesesi Kec.Kesesi Kab.Pekalongan, ***tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.*** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. PUR (Belum Tertangkap) untuk untuk memesan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa meminta nomer rekening kepada Sdr. PUR untuk membayar pembelian Narkotika Jenis Sabu, selanjutnya Sdr. PUR mengirim nomer rekening Bank BCA no.rek 3820153684 an. MUHAMMAD IKROQ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mentransfer uang kepada Sdr. PUR sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), setelah mentransfer slip transfer Terdakwa foto dan Terdakwa kirimkan kepada Sdr. PUR. Sekira pukul 19.30 WIB Sdr. PUR mengirim alamat pengambilan Narkotika Jenis Sabu di “ Pekajangan gg 19, masuk 20 mtr, kanan jalan, disemak2 dkt tembok. Bks signature remetan “, sehingga pukul 19.50 WIB setelah mendapat alamat Terdakwa langsung pergi sendirian menuju alamat tersebut, sesampainya disana Terdakwa ambil paket sabu dalam bungkus rokok signature Terdakwa simpan didalam tas dan Terdakwa pulang kerumah Terdakwa di Dk. Kesesi kota Rt 002 Rw 009 Kel. Kesesi, Kec. Kesesi, Kab. Pekalongan, Jawa Tengah. Selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan langsung membuka paket Narkotika Jenis Sabu tersebut didalamnya berisi 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu dan Terdakwa timbang beratnya 5 (lima) gram, setelah itu Terdakwa ambil sedikit untuk Terdakwa konsumsi sendiri didalam kamar. Selanjutnya Sekira pukul 20.30 WIB Sdr. HERU (Belum Tertangkap) datang kerumah Terdakwa untuk membeli Narkotika Jenis Sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa membuat paket sabu dan Terdakwa serahkan kepada Sdr. HERU selanjutnya Sdr. HERU menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah itu Sdr. HERU pergi meninggalkan rumah Terdakwa dan Sekira pukul 20.45 WIB Sdr. RAAT menghubungi Terdakwa ingin memesan Narkotika Jenis Sabu dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Sekira pukul 20.50 WIB Sdr. RAAT datang kerumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa membuat paket sabu dan Terdakwa serahkan kepada Sdr. RAAT selanjutnya Sdr. RAAT menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Sdr. RAAT pergi meninggalkan rumah Terdakwa;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 Terdakwa melakukan kegiatan menjual Narkotika jenis sabu dengan kepada saudara UIDN (Belum Tertangkap), saudara BAHAR (Belum Tertangkap) dan saudara FAISAL YUSUF (Belum Tertangkap) dengan rincian kejadian sebagai berikut :
 - Sekira pukul 12.30 WIB Sdr. UDIN datang kerumah Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa membuat paket Narkotika jenis sabu

Halaman 8 dari 26 Putusan Pidana Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Terdakwa serahkan kepada Sdr. UDIN selanjutnya Sdr. UDIN menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu Sdr. UDIN pergi meninggalkan rumah Terdakwa;
- Sekira pukul 13.00 WIB Sdr. BAHAR datang kerumah Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa membuat paket Narkotika jenis sabu dan Terdakwa serahkan kepada Sdr. BAHAR selanjutnya Sdr. BAHAR menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah itu Sdr. BAHAR pergi meninggalkan rumah Terdakwa;
 - Sekira pukul 14.30 WIB WIB Sdr. FAISAL YUSUF datang kerumah Terdakwa untuk membeli sabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa membuat paket Narkotika jenis sabu dan Terdakwa serahkan kepada Sdr. FAISAL YUSUF selanjutnya Sdr. FAISAL YUSUF hanya menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar sore nanti, setelah itu Sdr. FAISAL YUSUF pergi meninggalkan rumah Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 Sekira pukul 17.30 WIB di rumah Terdakwa pada saat Terdakwa sedang memberi makan burung tiba-tiba datang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng yaitu Saksi IMAM SANTOSO dan Saksi MURSITO, SH melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang diSaksikan oleh Saksi ANSORUDIN dan Saksi SAJIDIN dan menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) kotak bertuliskan BIAN GACOR didalamnya berisi: 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan dimasukkan kedalam plastik klip transparan, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan, 3 (tiga) buah pipet kaca, 3 (tiga) buah Potongan sedotan transparan ujungnya runcing, 1 (satu) pack Plastik klip transparan, 1 (satu) alat hisap sabu / Bong, 1 (satu) buah timbangan digital bertuliskan MANLLORO, 2 (dua) pack Plastik klip transparan, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah kartu ATM BRI nomor kartu 6013013050455042, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI nomor rekening 3694-01-029133-53-7 atas nama SUGENG DIANTORO, 1 (satu) unit handphone Merk OPPO warna Hitam nomor handphone 085701971606 dan 081361860971, nomer IMEI 860354043183615 dan IMEI 860354043183607, 1 (satu) buah buku kecil

Halaman 9 dari 26 Putusan Pidana Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motif batik, didalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat DK. Kesesi kota Rt 002 Rw 009 Kel. Kesesi, Kec. Kesesi, Kab. Pekalongan, Jawa Tengah. Selanjutnya petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng menanyakan darimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dan Terdakwa menjawab Terdakwa mendapatkan/membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. PUR, selanjutnya petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang Sah dari instansi yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 567/NNF/2021 tanggal 24 Februari 2021, yang ditandatangani oleh Dr.Drs. TEGUH PRIHMONO,MH, IBNU SUTARTO,ST dan EKO FERY PRASETYO, S. Si, NUR TAUFIK, S.I setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan Barang bukti:
 - BB - 1278/2021/NNF berupa **3 (tiga) paket** plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,27737 gram adalah **POSITIF mengandung METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**
 - BB - 1279/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,15139 gram adalah **POSITIF mengandung METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**
 - BB - 1280/2021/NNF. 1 (satu) tube urine, yang disita dari Terdakwa SUGENG DIANTORO alias DS bin ARISMAN (Alm) adalah **POSITIF mengandung METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Perbuatan Terdakwa SUGENG DIANTORO Alias DS Bin Alm. ARISMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, dibawah sumpah, yaitu:

1. Saksi **IMAM SANTOSO**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik semua benar;
- Bahwa Saksi di periksa sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan perkara tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu subsider tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa SUGENG DIANTORO Alias DS Bin ARISMAN (Alm), dan Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi melaksanakan tugas penangkapan terhadap Terdakwa SUGENG DIANTORO Alias DS Bin ARISMAN (Alm) pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 17.30 WIB di dalam rumah yang beralamat Dukuh Kesesi Kota Rt 002 Rw 009 Kelurahan Kesesi, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah;
- Bahwa Saksi melakukan tugas penangkapan bersama BRIGADIR MURSITO,SH dan Team yang dipimpin oleh KOMPOL SUYONO, SH, MH., karena Terdakwa SUGENG DIANTORO Alias DS Bin ARISMAN (Alm) menjual, membeli dan menyimpan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Alasan Saksi bersama Team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUGENG DIANTORO Alias DS Bin ARISMAN (Alm) adalah berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya menjelaskan bahwa Terdakwa SUGENG DIANTORO Alias DS Bin ARISMAN (Alm) menjual dan menyimpan Narkotika jenis sabu . Setelah itu dilakukan penyelidikan dan dapat diyakini kebenarannya, maka Saksi bersama dengan Team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUGENG DIANTORO Alias DS Bin ARISMAN (Alm);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berserta Team melakukan penggeledahan terhadap SUGENG DIANTORO alias DS bin ARISMAN (Alm) pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 17.30 WIB di dalam rumah yang beralamat Dukuh. Kesesi Kota Rt 002 Rw 009 Kelurahan Kesesi, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, ditemukan barang bukti yang kemudian dilakukan penyitaan berupa:
 - 1 (satu) kotak bertuliskan BIANG GACOR didalamnya berisi:
 - 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan dimasukkan kedalam plastik klip transparan;
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan;
 - 3 (tiga) buah pipet kaca;
 - 3 (tiga) buah Potongan sedotan transparan ujungnya runcing;
 - 1 (satu) pack Plastik klip transparan;
 - 1 (satu) alat hisap sabu / Bong;
 - 1 (satu) buah timbangan digital bertuliskan MANLLORO;
 - 2 (dua) pack Plastik klip transparan;
 - 3 (tiga) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI nomor kartu 6013013050455042;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI nomor rekening 3694-01-029133-53-7 atas nama SUGENG DIANTORO;
 - 1 (satu) unit handphone Merk OPPO warna Hitam nomor handphone 085701971606 dan 081361860971, nomer IMEI 860354043183615 dan IMEI 860354043183607;
 - 1 (satu) buah buku kecil motif batik;
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) tube urine;
- Bahwa Barang Bukti yang disita dari SUGENG DIANTORO Alias DS Bin ARISMAN (Alm) semua disimpan di kamar Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi beserta Team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUGENG DIANTORO Alias DS Bin ARISMAN (Alm) selanjutnya diinterogasi Terdakwa menerangkan bahwa sabu yang disita didapatkan dari Saudara PUR;
- Bahwa Berawal informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya menjelaskan bahwa Terdakwa SUGENG DIANTORO Alias

Halaman 12 dari 26 Putusan Pidana Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DS Bin ARISMAN (Alm) menjual dan menyimpan Narkotika jenis sabu. Setelah itu dilakukan penyelidikan selama beberapa hari dan setelah dapat diyakini kebenarannya, selanjutnya Saksi bersama dengan Team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUGENG DIANTORO Alias DS Bin ARISMAN (Alm) pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 17.30 WIB di dalam rumah yang beralamat Dukuh Kesesi Kota Rt 002 Rw 009 Kelurahan Kesesi, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Kemudian Team melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang disimpan didalam rumah Terdakwa.

Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan dan proses lebih lanjut. Sesampai di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng Terdakwa diambil urine sebanyak 1 (satu) tube;

- Bahwa Setelah Saksi beserta Team melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa SUGENG DIANTORO Alias DS Bin ARISMAN (Alm) selanjutnya diinterogasi Terdakwa menerangkan bahwa sabu yang didapatkan dari Saudara PUR dengan cara:
 - Pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa menghubungi Saudara PUR untuk pesan sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa minta nomer rekening kepada Saudara PUR untuk membayar pembelian sabu, selanjutnya Saudara PUR mengirim nomer rekening Bank BCA No.rek 3820153684 an. MUHAMMAD IKROQ;
 - Sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mentransfer uang kepada Saudara PUR sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), setelah mentransfer slip transfer Terdakwa foto dan Terdakwa kirimkan kepada Saudara PUR. Sekira pukul 19.30 WIB Saudara PUR mengirim alamat pengambilan sabu di “ Pekajangan gg 19, masuk 20 meter, kanan jalan, disemak-semak dekat tembok. Bungkus signature remetan “, Sekira pukul 19.50 WIB setelah mendapat alamat Terdakwa langsung pergi sendirian menuju alamat tersebut, sesampainya disana Terdakwa ambil paket sabu dalam bungkus rokok signature Terdakwa simpan didalam tas dan Terdakwa pulang kerumah Terdakwa di Dukuh

Halaman 13 dari 26 Putusan Pidana Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesesi kota Rt 002 Rw 009 Kelurahan Kesesi, Kecamatan Kesesi,
Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah;

- Bahwa Terdakwa SUGENG DIANTORO Alias DS Bin ARISMAN (Alm) tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan dan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa pada saat saksi dan Team melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa Barang Bukti berada di samping tempat tidur Terdakwa, dan barang sudah di paket-paket oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi Saudara Terdakwa bekerja sebagai Sopir dan tidak berhubungan dengan Farmasi atau Obat-obatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **MURSITO, SH**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik semua benar;
- Bahwa Saksi di periksa sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan perkara tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu subsider tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa SUGENG DIANTORO Alias DS Bin ARISMAN (Alm), dan Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi melaksanakan tugas penangkapan terhadap Terdakwa SUGENG DIANTORO Alias DS Bin ARISMAN (Alm) pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 17.30 WIB di dalam rumah yang beralamat Dukuh Kesesi Kota Rt 002 Rw 009 Kelurahan Kesesi, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah;
- Bahwa Saksi melakukan tugas penangkapan bersama Saksi IMAM SANTOSO dan Team yang dipimpin oleh KOMPOL SUYONO, SH, MH., karena Terdakwa SUGENG DIANTORO Alias DS Bin ARISMAN (Alm) menjual, membeli dan menyimpan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Alasan Saksi bersama Team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUGENG DIANTORO Alias DS Bin ARISMAN (Alm) adalah

Halaman 14 dari 26 Putusan Pidana Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya menjelaskan bahwa Terdakwa SUGENG DIANTORO Alias DS Bin ARISMAN (Alm) menjual dan menyimpan Narkotika jenis sabu . Setelah itu dilakukan penyelidikan dan dapat diyakini kebenarannya, maka Saksi bersama dengan Team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUGENG DIANTORO Alias DS Bin ARISMAN (Alm);

- Bahwa Saksi berserta Team melakukan penggeledahan terhadap SUGENG DIANTORO alias DS bin ARISMAN (Alm) pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 17.30 WIB di dalam rumah yang beralamat Dukuh. Kesesi Kota Rt 002 Rw 009 Kelurahan Kesesi, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, ditemukan barang bukti yang kemudian dilakukan penyitaan berupa:
 - 1 (satu) kotak bertuliskan BIAN GACOR didalamnya berisi:
 - 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan dimasukkan kedalam plastik klip transparan;
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan;
 - 3 (tiga) buah pipet kaca;
 - 3 (tiga) buah Potongan sedotan transparan ujungnya runcing;
 - 1 (satu) pack Plastik klip transparan;
 - 1 (satu) alat hisap sabu / Bong;
 - 1 (satu) buah timbangan digital bertuliskan MANLLORO;
 - 2 (dua) pack Plastik klip transparan;
 - 3 (tiga) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI nomor kartu 6013013050455042;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI nomor rekening 3694-01-029133-53-7 atas nama SUGENG DIANTORO;
 - 1 (satu) unit handphone Merk OPPO warna Hitam nomor handphone 085701971606 dan 081361860971, nomer IMEI 860354043183615 dan IMEI 860354043183607;
 - 1 (satu) buah buku kecil motif batik;
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) tube urine;
- Bahwa Barang Bukti yang disita dari SUGENG DIANTORO Alias DS Bin ARISMAN (Alm) semua disimpan di kamar Terdakwa;

Halaman 15 dari 26 Putusan Pidana Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi beserta Team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUGENG DIANTORO Alias DS Bin ARISMAN (Alm) selanjutnya diinterogasi Terdakwa menerangkan bahwa sabu yang disita didapatkan dari Saudara PUR;
- Bahwa Berawal informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya menjelaskan bahwa Terdakwa SUGENG DIANTORO Alias DS Bin ARISMAN (Alm) menjual dan menyimpan Narkotika jenis sabu. Setelah itu dilakukan penyelidikan selama beberapa hari dan setelah dapat diyakini kebenarannya, selanjutnya Saksi bersama dengan Team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUGENG DIANTORO Alias DS Bin ARISMAN (Alm) pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 17.30 WIB di dalam rumah yang beralamat Dukuh Kesesi Kota Rt 002 Rw 009 Kelurahan Kesesi, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Kemudian Team melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa Narlotika jenis sabu yang disimpan didalam rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan dan proses lebih lanjut. Sesampai di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng Terdakwa diambil urine sebanyak 1 (satu) tube;
- Bahwa Setelah Saksi beserta Team melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa SUGENG DIANTORO Alias DS Bin ARISMAN (Alm) selanjutnya diinterogasi Terdakwa menerangkan bahwa sabu yang didapatkan dari Saudara PUR dengan cara:
 - Pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa menghubungi Saudara PUR untuk pesan sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa minta nomer rekening kepada Saudara PUR untuk membayar pembelian sabu, selanjutnya Saudara PUR mengirim nomer rekening Bank BCA No.rek 3820153684 an. MUHAMMAD IKROQ;
 - Sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mentransfer uang kepada Saudara PUR sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), setelah mentransfer slip transfer Terdakwa foto dan Terdakwa kirimkan kepada Saudara PUR. Sekira pukul 19.30 WIB Saudara PUR mengirim alamat pengambilan sabu di "Pekajangan gg 19, masuk 20 meter, kanan jalan, disemak-semak dekat

Halaman 16 dari 26 Putusan Pidana Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN PKI



tembok. Bungkus signature remetan “, Sekira pukul 19.50 WIB setelah mendapat alamat Terdakwa langsung pergi sendirian menuju alamat tersebut, sesampainya disana Terdakwa ambil paket sabu dalam bungkus rokok signature Terdakwa simpan didalam tas dan Terdakwa pulang kerumah Terdakwa di Dukuh Kesesi kota Rt 002 Rw 009 Kelurahan Kesesi, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah;

- Bahwa Terdakwa SUGENG DIANTORO Alias DS Bin ARISMAN (Alm) tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan dan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penuntut Umum telah pula membacakan bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 567/NNF/2021 tanggal 24 Februari 2021, yang pada pokoknya menerangkan barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,27737 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,15139 gram dan 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 37 ml, yang seluruhnya disita dari tersangka SUGENG DIANTORO Alias DS Bin Alm ARISMAN, positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidik semua benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa saat ini karena Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng sehubungan Terdakwa telah melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu Subsider tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 17.30 WIB di dalam rumah yang beralamat Dukuh Kesesi Kota Rt 002 Rw 009 Kelurahan Kesesi, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kedatangan menyimpan Narkotika jenis sabu. Terdakwa ditangkap sendirian dan Petugas yang menangkap Terdakwa semuanya dari Dit Resnarkoba Polda Jateng;

- Bahwa Saat ditangkap oleh petugas dari Dit Resnarkoba Polda Jateng Terdakwa sedang memberi makan burung didalam rumah yang beralamat Dukuh Kesesi Kota Rt 002 Rw 009 Kelurahan Kesesi, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Serta orang yang menyaksikan saat Terdakwa ditangkap kemudian digeledah adalah Petugas yang menangkap Terdakwa dan warga sekitar;
- Bahwa Setelah penangkapan pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 17.30 WIB di dalam rumah yang beralamat Dukuh Kesesi Kota Rt 002 Rw 009 Kelurahan Kesesi, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, dilakukan juga pengeledahan badan dan rumah dan ditemukan barang bukti, berupa:
 - 1 (satu) kotak bertuliskan BIAN GACOR didalamnya berisi:
 - 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan dimasukkan kedalam plastik klip transparan;
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan;
 - 3 (tiga) buah pipet kaca;
 - 3 (tiga) buah Potongan sedotan transparan ujungnya runcing;
 - 1 (satu) pack Plastik klip transparan;
 - 1 (satu) alat hisap sabu / Bong;
 - 1 (satu) buah timbangan digital bertuliskan MANLLORO;
 - 2 (dua) pack Plastik klip transparan;
 - 3 (tiga) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI nomor kartu 6013013050455042;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI nomor rekening 3694-01-029133-53-7 atas nama SUGENG DIANTORO;
 - 1 (satu) unit handphone Merk OPPO warna Hitam nomor handphone 085701971606 dan 081361860971, nomer IMEI 860354043183615 dan IMEI 860354043183607;
 - 1 (satu) buah buku kecil motif batik;
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) tube urine;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Sabu dari saudara PUR;

Halaman 18 dari 26 Putusan Pidana Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Saudara PUR sebanyak 5 (lima) kali, Terdakwa terakhir mendapatkan sabu dari Saudara PUR pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 Sekira pukul 19.30 WIB, Saudara PUR mengirim alamat pengambilan sabu di Pekajangan gang 19, masuk 20 meter, kanan jalan, disemak-semak dekat tembok. Bungkus signature remetan, Sekira pukul 19.50 WIB setelah mendapat alamat Terdakwa langsung pergi sendirian menuju alamat tersebut, sesampainya disana Terdakwa ambil paket sabu dalam bungkus rokok signature Terdakwa simpan didalam tas dan Terdakwa pulang kerumah Terdakwa di Dukuh Kesesi Kota Rt 002 Rw 009 Kelurahan Kesesi, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Saudara PUR dengan harga Rp. 5.500.000,00 (limajuta limaratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat Sabu seberat 5 gram;
- Bahwa sabu sebanyak 5 gram Terdakwa ambil sedikit untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan sisanya Terdakwa paket-paketkan untuk Terdakwa jual lagi;
- Bahwa harga sabu per paket berbeda beda sesuai permintaan pembeli, seperti Saudara HERU datang kerumah Terdakwa untuk membeli sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa membuat paket sabu dan Terdakwa serahkan kepada Saudara HERU selanjutnya Saudara HERU menyerahkan uang secara cash kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), ada juga Saudara RAAT yang membeli dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa membuat paket sabu dan Terdakwa serahkan kepada Saudara RAAT selanjutnya Saudara RAAT menyerahkan uang secara cash kepada Terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan Saudara UNTUNG datang kerumah Terdakwa untuk membeli sabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa membuat paket sabu dan Terdakwa serahkan kepada Saudara UNTUNG selanjutnya Saudara UNTUNG menyerahkan uang secara cash kepada Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Saudara UDIN datang kerumah Terdakwa untuk membeli sabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa membuat paket sabu dan Terdakwa serahkan kepada Saudara UDIN selanjutnya Saudara UDIN menyerahkan uang secara cash kepada Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu Saudara

Halaman 19 dari 26 Putusan Pidana Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHAR datang kerumah Terdakwa untuk membeli sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa membuat paket sabu dan Terdakwa serahkan kepada Saudara BAHAR selanjutnya Saudara BAHAR menyerahkan uang secara cash kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Saudara FAISAL YUSUF datang kerumah Terdakwa untuk membeli sabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa membuat paket sabu dan Terdakwa serahkan kepada Saudara FAISAL YUSUF selanjutnya Saudara FAISAL YUSUF hanya menyerahkan uang secara cash kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar sore;

- Bahwa yang terakhir Terdakwa jual belum sempat dapat untung Terdakwa sudah ketangkap, tapi Terdakwa sempat ikut memakai;
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin dari Pemerintah untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa 3 (tiga) paket sabu yang disita Petugas saat itu rencananya akan Terdakwa jual;
- Bahwa yang 1 (satu) paket rencana nya akan Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa 3 (tiga) pipet kaca Terdakwa gunakan sendiri dan 3 (tiga) potongan sedotan transparan yang ujungnya Terdakwa buat runcing untuk nyendok sabu, plastik untuk tempat sabu setelah Terdakwa timbang dan Terdakwa bagi, bong Terdakwa gunakan sendiri untuk nyabu, timbangan digital Terdakwa gunakan untuk nimbang sabu;
- Bahwa HP OPPO Terdakwa gunakan untuk transaksi ke penjual saat Terdakwa pesan sabu, dan pembeli ada yg menghubungi lewat HP ada yang datang langsung ke rumah Terdakwa;
- Bahwa buku motif Terdakwa gunakan untuk pembukuan Terdakwa, dan uang tunai tersebut adalah uang penjualan dari sabu yang sudah laku;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Sopir Pribadi;
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) kotak bertuliskan BIAN GACOR didalamnya berisi: 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan dimasukkan kedalam plastik klip transparan, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu

Halaman 20 dari 26 Putusan Pidana Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN PKI



dalam plastik klip transparan, 3 (tiga) buah pipet kaca, 3 (tiga) buah Potongan sedotan transparan ujungnya runcing, 1 (satu) pack Plastik klip transparan;

- 1 (satu) alat hisap sabu / Bong;
- 1 (satu) buah timbangan digital bertuliskan MANLLORO;
- 2 (dua) pack Plastik klip transparan;
- 3 (tiga) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI nomor kartu 6013013050455042
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI nomor rekening 3694-01-029133-53-7;
- 1 (satu) unit handphone Merk OPPO warna Hitam nomor handphone 085701971606 dan 081361860971, nomer IMEI 860354043183615 dan IMEI 860354043183607;
- 1 (satu) buah buku kecil motif batik;
- Uang Tunai Sebesar Rp 1.150.000 (satu Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- 1 (satu) Tube Urine;

Barang bukti tersebut diatas dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling dikaitkan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekitar pukul 17.30 WIB , bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Kesesi Kota Rt.002 Rw.009 Kelurahan Kesesi Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan, Anggota Dirresnarkoba Kepolisian Daerah Jawa Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar dalam penangkapan tersebut, telah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, yang ditemukan diantaranya: 3 (tiga) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,27737 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,15139 gram, 1 (satu) alat hisap sabu / Bong, 1 (satu) buah timbangan digital bertuliskan MANLLORO, 2 (dua) pack Plastik klip transparan, 3 (tiga) buah korek api gas;
- Bahwa benar barang-barang yang ditemukan tersebut berada didalam kamar Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar seluruh paket shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli kepada sdr. Pur (DPO) sejumlah 5 (lima) gram seharga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar dari 5 (lima) gram shabu-shabu tersebut, sudah ada yang Terdakwa jual dan gunakan sendiri;
- Bahwa benar shabu-shabu milik Terdakwa tersebut positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu :

Pertama: Melakukan tindak pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009;

ATAU

Kedua: Melakukan tindak pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut yang lebih tepat diterapkan atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat lebih tepat untuk menerapkan dakwaan Kedua atas perbuatan Terdakwa, yang mana memiliki unsur sebagai berikut:

- Setiap orang;
- Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, pada dasarnya kata “setiap orang” dalam unsur ini untuk menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata



“setiap orang” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan Penuntut Umum, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenarkan para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Pekalongan adalah Terdakwa **SUGENG DIANTORO Alias DS Bin Alm ARISMAN**, maka jelaslah sudah pengertian “setiap orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **SUGENG DIANTORO Alias DS Bin Alm ARISMAN** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Pekalongan sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya cukup salah satu dari sub unsur tersebut yang perlu dibuktikan, dan yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tiada kewenangan pada Terdakwa atau tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, membeli dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian sub unsur tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa memiliki shabu-shabu yang positif mengandung metamfetamina, yang mana kepemilikan tersebut diperoleh dengan cara membeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 angka 61, Metamfetamina termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba golongan I, maka jika dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dapat dinyatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki hak untuk memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman. Dengan demikian unsur ini terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan Alternatif Kedua, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf dan atau pembenar, baik dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan oleh karena itu ia patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah hukuman penjara dan denda maka akan ditentukan bahwa apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda maka berdasarkan pasal 148 UU No.35 tahun 2009 Terdakwa harus mengganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana terhadap Terdakwa lebih lama dari masa penahanan dan tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara ini seluruhnya terkait dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan, maka seluruh barang bukti dalam perkara ini dirampas untuk dimusnahkan, kecuali barang bukti berupa uang, oleh karena memiliki nilai ekonomis dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepadanya pula dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum pada amar putusan patut di pertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pembedaan Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Shabu-shabu yang dimiliki Terdakwa tersebut, selain digunakan sendiri juga sudah ada yang dijual Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009, serta pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SUGENG DIANTORO Alias DS Bin Alm ARISMAN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SUGENG DIANTORO Alias DS Bin Alm ARISMAN** oleh karena itu dengan **Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan DAN Pidana Denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak bertuliskan BIAN GACOR didalamnya berisi: 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan dimasukkan kedalam plastik klip transparan, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan, 3 (tiga) buah pipet kaca, 3 (tiga) buah Potongan sedotan transparan ujungnya runcing, 1 (satu) pack Plastik klip transparan;
 - 1 (satu) alat hisap sabu / Bong;
 - 1 (satu) buah timbangan digital bertuliskan MANLLORO;
 - 2 (dua) pack Plastik klip transparan;
 - 3 (tiga) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI nomor kartu 6013013050455042

Halaman 25 dari 26 Putusan Pidana Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI nomor rekening 3694-01-029133-53-7;
- 1 (satu) unit handphone Merk OPPO warna Hitam nomor handphone 085701971606 dan 081361860971, nomer IMEI 860354043183615 dan IMEI 860354043183607;
- 1 (satu) buah buku kecil motif batik;
- 1 (satu) Tube Urine;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Tunai Sebesar Rp1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021, oleh kami, **RAHMAT SANJAYA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **HILARIUS GRAHITA SETYA ATMAJA, S.H.**, dan **MUHAMMAD TAOFIK, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui teleconference pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **WURI RETNOWATI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Penuntut Umum **NOVI RIZKA PERMATASARI, S.H., M.H.** dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

**HILARIUS GRAHITA SETYA
ATMAJA, S.H**

RAHMAT SANJAYA, S.H., M.H

Ttd

MUHAMMAD TAOFIK, S.H

Panitera Pengganti,

Ttd

WURI RETNOWATI, S.H

Halaman 26 dari 26 Putusan Pidana Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN PKI